



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 41 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 11 Nopember 2017 telah memiliki Anak Pertama sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 8171-LU-19122017-0001 tanggal 20 Desember 2017
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
- c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ KMK.03/1999.
- Memperhatikan** 1. Surat dari Kepala SD Negeri 13 Kota Ambon Nomor : 421.2/229/SD N 13/ tanggal 04 Januari 2017 perihal Permohonan Tunjangan Anak Pertama a.n. ABD.GAFUR SANDUAN
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 373,11,XII,2016 tanggal 26 Nopember 2016.
3. Akta Kelahiran Anak Pertama a.n. ARVINO NAZRIEL SANDUAN Nomor: 8171-LU-19122017-0001 tanggal 20 Desember 2017

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : ABD GAFUR SANDUAN
NIP : 19840401 201408 1 001
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Muda (II/a)
Unit Kerja : SD Negeri 13 Kota Ambon

Terhitung Mulai Tanggal 01 Pebruari 2018 diberikan Tunjangan Anak Pertama a.n.ARVINO NAZRIEL SANDUAN sebesar 2 % dari gaji pokok.

KEDUA

: Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila ; Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.

KETIGA

: Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 11 JAN -2018

a.n WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA

A.G. LATUHERU, SH, M.Si
REMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon
6. Kepala SD Negeri 13 Kota Ambon;
7. Yang Bersangkutan di Tempat
8. Pertinggal;